

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 08 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**REVISI RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA  
DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RUTRK-RDTRK) IBUKOTA  
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2004-2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Adiwerna Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989/1990-2009/2010 telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 17 Tahun 1992 dan telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan Nomor 188.3/163/1993 tanggal 23 Maret 1993 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1993 Nomor 4 ;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan yang terjadi di wilayah perencanaan karena sebagai pengaruh di luar perhitungan rencana sehingga mengakibatkan perubahan dalam pembangunan kota, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali serta merevisi Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK-RDTRK) Ibukota Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan sekarang ini serta dalam rangka mengantisipasi dampak pertumbuhan pembangunan yang ada dari Tahun 2004-2013 yang akan datang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK-RDTRK) Ibukota Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2004-2013;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3227) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1988 tentang Garis Sempadan Jalan Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4 Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Adiwerna Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1993 Nomor 4) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 23) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 12) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 07 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Adiwerna Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 26);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL  
dan  
BUPATI TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RUTRK-RDTRK) IBUKOTA KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2004-2013.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keselarasan pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kota.
5. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
6. Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disingkat IKK adalah Ibukota Kecamatan Adiwerna.
7. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan jenis rencana kota masing-masing.

8. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian dayaguna pelayanan fasilitas umum kota.
9. Blok adalah satuan unit lingkungan yang ditentukan atas dasar batas fisik dari setiap penggunaan ruang yang disesuaikan dengan fungsi masing-masing penggunaan ruangnya.

## **Pasal 2**

Tujuan Revisi RUTRK - RDTRK IKK Adiwerna adalah :

- a. mampu berfungsi sebagai pusat pengembangan dalam satu sistem pengembangan wilayah ;
- b. menciptakan pola tata ruang kota Kecamatan yang serasi dan optimal serta penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengakibatkan kualitas lingkungan kehidupan kota sesuai dengan norma-norma yang berlaku ;
- c. memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang yang merupakan salah satu faktor penting dalam merangsang partisipasi masyarakat (investor) untuk melaksanakan investasinya ;
- d. sebagai penyangga urbanisasi pada masa-masa sekarang dan mendatang ;
- e. sebagai instrumen pengendali pertumbuhan dan keserasian lingkungan Ibukota Kecamatan baik melalui pengawasan dan perijinan maupun tindakan pengendalian kota ; dan
- f. mewujudkan pembangunan kota yang manusiawi.

## **BAB II**

### **REVISI RUTRK - RDTRK IKK ADIWERNA**

## **Pasal 3**

Revisi RUTRK - RDTRK IKK Adiwerna merupakan landasan dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan anggota masyarakat dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah dan berkesinambungan.

## **Pasal 4**

Revisi RUTRK - RDTRK IKK Adiwerna ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dibagi dalam 2 (dua) tahapan pembangunan sebagai berikut:

- a. Tahap I dari Tahun 2004 sampai dengan 2008 ; dan
- b. Tahap II dari Tahun 2009 sampai dengan 2013.

## **BAB III**

### **WILAYAH PERENCANAAN DAN BATAS WILAYAH**

## **Pasal 5**

- (1) Wilayah IKK Adiwerna seluas ± 768,113 Ha yang terdiri dari 10 (sepuluh) Desa dan 1 (satu) Engklave yaitu :
  - a. Desa Tembokluwung ;
  - b. Desa Tembokbanjaran ;
  - c. Desa Adiwerna ;
  - d. Desa Kalimati ;
  - e. Desa Lemahduwur ;
  - f. Desa Pesarean ;
  - g. Desa Kaliwadas ;

- h. Desa Ujungrusi ;
  - i. Desa Tembok Lor ; dan
  - j. Desa Tembok Kidul.
- (2) Batas Wilayah Kota IKK Adiwerna sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 07 Tahun 2005 ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Talang ;
  - b. Sebelah Timur : Kecamatan Talang dan Kecamatan Pangkah ;
  - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Slawi dan Kecamatan Pangkah ; dan
  - d. Sebelah Barat : Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Adiwerna (Desa Harjosari Lor, Desa Harjosari Kidul, Desa Pagedangan, Desa Pesarean dan Desa Pecangakan).

## **BAB IV BWK**

### **Pasal 6**

Untuk mencapai dayaguna dan hasil guna dalam pelaksanaan Revisi RUTRK - RDTRK IKK Adiwerna maka dalam perencanaannya dilakukan pembagian wilayah kota berupa BWK.

### **Pasal 7**

BWK IKK Adiwerna sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 terdiri dari 4 (empat) yaitu :

- a. BWK I ;
- b. BWK II ;
- c. BWK III ; dan
- d. BWK IV.

### **Pasal 8**

- (1) BWK I sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, mempunyai luas wilayah  $\pm 162,56$  Ha meliputi Desa Adiwerna, sebagian Desa Tembok Banjaran, sebagian Desa Kalimati dan sebagian Desa Ujungrusi.
- (2) Rencana Pengembangan Fungsi Kota di BWK I diarahkan sebagai :
  - a. perdagangan dan jasa ;
  - b. permukiman ;
  - c. fasilitas sosial ; dan
  - d. campuran.
- (3) Rencana pengembangan tata guna tanah di BWK I sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a sampai tahun 2013 sesuai peruntukannya adalah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kawasan permukiman seluas  $\pm 57,82$  Ha ;
  - b. kawasan perdagangan dan jasa seluas  $\pm 28,6$  Ha ;
  - c. kawasan campuran (usaha jasa, perkantoran, perdagangan dan fasilitas sosial lainnya) seluas  $\pm 25,2$  Ha ;
  - d. penghijauan penyangga keseimbangan lingkungan seluas  $\pm 8,95$  Ha ;
  - e. perkantoran dengan skala Kecamatan ke bawah seluas  $\pm 12,19$  Ha ; dan
  - f. kawasan militer seluas  $\pm 24,45$  Ha.

## **Pasal 9**

- (1) BWK II sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, mempunyai luas wilayah  $\pm 141,93$  Ha meliputi sebagian Desa Tembok Lor, Desa Tembok Kidul, sebagian Desa Tembok Luwung dan sebagian Desa Tembok Banjaran.
- (2) Rencana Pengembangan Fungsi Kota di BWK II diarahkan sebagai :
  - a. pusat pemerintahan ;
  - b. permukiman kota ;
  - c. fasilitas sosial dengan skala Kecamatan ke bawah ; dan
  - d. campuran.
- (3) Rencana pengembangan tata guna tanah di BWK II sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b sampai tahun 2013 sesuai peruntukannya adalah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kawasan permukiman kota seluas  $\pm 46,1$  Ha ;
  - b. kawasan pelayanan pendidikan seluas  $\pm 2,83$  Ha ;
  - c. kawasan daerah perdagangan dan jasa seluas  $\pm 45,41$  Ha ;
  - d. kawasan campuran (usaha jasa, perkantoran, perdagangan dan fasilitas sosial lainnya) sebagai penunjang kegiatan suatu lingkungan yang dicadangkan seluas  $\pm 8,51$  Ha ; dan
  - e. jaringan jalan dan penghijauan penyangga keseimbangan lingkungan seluas  $\pm 25,2$  Ha ;

## **Pasal 10**

- (1) BWK III sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, mempunyai luas wilayah  $\pm 205,93$  Ha meliputi Desa Lemah Duwur, sebagian Desa Pesarean, sebagian Desa Adiwarna dan sebagian Desa Kalimati.
- (2) Rencana Pengembangan Fungsi Kota di BWK III diarahkan :
  - a. pusat industri kecil atau industri rumah tangga ;
  - b. perumahan/permukiman ; dan
  - a. kawasan campuran.
- (3) Rencana pengembangan tata guna tanah di BWK III sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c sampai tahun 2013 sesuai peruntukannya adalah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. daerah industri kecil atau industri rumah tangga seluas  $\pm 51,48$  Ha ;
  - b. kawasan campuran (usaha jasa, perkantoran, perdagangan, industri, pertanian dan fasilitas sosial lainnya) seluas  $\pm 20,59$  Ha ;
  - c. kawasan perumahan kota seluas  $\pm 51,48$  Ha ;
  - d. perumahan pedesaan seluas  $\pm 10,29$  Ha ;
  - e. penghijauan penyangga keseimbangan lingkungan seluas  $\pm 41,18$  Ha ;
  - b. kawasan jaringan jalan seluas  $\pm 10,3$  Ha ; dan
  - c. kawasan sub terminal seluas  $\pm 21,66$  Ha.

## **Pasal 11**

- (1) BWK IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d, mempunyai luas wilayah  $\pm 257,19$  Ha meliputi sebagian Desa Pesarean, sebagian Desa Ujungrusi dan Desa Kaliwadas.
- (2) Rencana Pengembangan Fungsi Kota di BWK IV diarahkan :
  - a. kawasan permukiman ;
  - b. kawasan pertanian ; dan
  - c. daerah cadangan untuk menunjang perkembangan kota.

- (3) Rencana pengembangan tata guna tanah di BWK IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d sampai tahun 2013 sesuai peruntukannya adalah ditetapkan sebagai berikut :
- a. daerah industri kecil atau industri rumah tangga seluas  $\pm 6,43$  Ha ;
  - b. kawasan campuran (usaha jasa, perkantoran, perdagangan, industri, pertanian dan fasilitas sosial lainnya) seluas  $\pm 25,72$  Ha ;
  - c. kawasan lahan pertanian seluas  $\pm 94,72$  Ha ;
  - d. kawasan perumahan kota seluas  $\pm 91,48$  Ha ;
  - e. perumahan pedesaan seluas  $\pm 14,89$  Ha ;
  - f. penghijauan penyangga keseimbangan lingkungan seluas  $\pm 12,86$  Ha ; dan
  - g. jaringan jalan seluas  $\pm 20,59$  Ha.

## **BAB V BLOK**

### **Pasal 12**

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan di IKK Adiwerna didasarkan pada sistem lingkungan yang membagi BWK dalam beberapa blok.
- (2) Tujuan perencanaan dengan sistem lingkungan atau dengan cara pembagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. untuk menciptakan keseimbangan dan keserasian antara manusia dan lingkungannya, kegiatan-kegiatan kota dengan lingkungan ;
  - b. sebagai upaya meningkatkan kualitas estetika lingkungan kota ;
  - c. keterpaduan unit-unit lingkungan perumahan yang lebih serasi di seluruh wilayah kota pada umumnya dan BWK pada khususnya ; dan
  - d. efisiensi jaringan jalan dan aksesibilitas/daya jangkau antar lingkungan.
- (3) Kriteria-kriteria untuk menetapkan blok yang ada di masing-masing BWK adalah sebagai berikut :
  - a. adanya batas administrasi yang jelas ;
  - b. adanya batas jalan yang jelas ;
  - c. adanya batas sungai yang jelas ; dan
  - d. luas wilayah yang tidak terlalu besar.

### **Pasal 13**

- (1) BWK I, terdiri dari 4 (empat) dengan luasan masing-masing blok adalah sebagai berikut :
  - a. Blok I, seluas  $\pm 34,435$  Ha ;
  - b. Blok II, seluas  $\pm 42,743$  Ha ;
  - c. Blok III, seluas  $\pm 71,483$  Ha ; dan
  - d. Blok IV, seluas  $\pm 13,899$  Ha.
- (2) BWK II, terdiri dari 4 (empat) dengan luasan masing-masing blok adalah sebagai berikut :
  - a. Blok I, seluas  $\pm 32,274$  Ha ;
  - b. Blok II, seluas  $\pm 27,414$  Ha ;
  - c. Blok III, seluas  $\pm 27,933$  Ha ; dan
  - d. Blok IV, seluas  $\pm 54,309$  Ha.
- (3) BWK III, terdiri dari (tiga) dengan luasan masing-masing blok adalah sebagai berikut :
  - a. Blok I, seluas  $\pm 45,691$  Ha ;
  - b. Blok II, seluas  $\pm 67,262$  Ha ; dan
  - c. Blok III, seluas  $\pm 92,977$  Ha.

- (4) BWK IV, terdiri dari 3 (tiga) dengan luasan masing-masing blok adalah sebagai berikut :
- a. Blok I, seluas  $\pm 89,620$  Ha ;
  - b. Blok II, seluas  $\pm 51,602$  Ha ; dan
  - c. Blok III, seluas  $\pm 115,968$  Ha.

## **BAB VI**

### **WEWENANG PENETAPAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RUTRK**

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati berwenang menetapkan dan mengambil langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Revisi RUTRK - RDTRK secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Revisi RUTRK - RDTRK IKK Adiwerna dan pengawasan pembangunan, Bupati menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan yang diberi tugas untuk memasyarakatkan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan kota agar sesuai dengan RUTRK - RDTRK IKK Adiwerna.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menyalahgunakan, menghambat atau menghalangi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

#### **Pasal 16**

Selain penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Buku Rencana dan Album Peta Revisi RUTRK - RDTRK IKK Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2004 - 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 18**

- (1) Revisi RUTRK - RDTRK IKK Adiwerna yang telah disahkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan.



- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam 2 (dua) tahap yaitu :
- a. Tahap I Tahun 2008 ; dan
  - b. Tahap II Tahun 2013.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK – RDTRK) Ibukota Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2004-2013.

### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 17 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Adiwerna Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989/1990-2009/2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1993 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 11 Agustus 2005**

**BUPATI TEGAL,**

**Cap. Ttd**

**AGUS RIYANTO**

**Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 11 Agustus 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,**

**Cap. Ttd**

**MOCH. HERY SOELISTIYAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2005 NOMOR 27**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 08 TAHUN 2005  
  
TENTANG  
  
REVISI RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA  
DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RUTRK-RDTRK) IBUKOTA  
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2004-2013**

**I. UMUM**

Bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Adiwerna Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989/1990-2009/2010 telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 17 Tahun 1992 dan telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan Nomor 188.3/163/1993 tanggal 23 Maret 1993 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1993 Nomor 4.

Bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan yang terjadi di wilayah perencanaan karena sebagai pengaruh di luar perhitungan rencana sehingga mengakibatkan perubahan dalam pembangunan kota, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali serta merevisi Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK-RDTRK) Ibukota Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan sekarang ini serta dalam rangka mengantisipasi dampak pertumbuhan pembangunan yang ada dari Tahun 2004-2013 yang akan datang.

Bahwa penyusunan Peraturan Daerah Revisi RUTRK – RDTRK IKK Adiwerna dimaksud mendasarkan pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 640/KPTS/1988 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyusunan Rencana Kota ;
4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK – RDTRK) Ibukota Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2004-2013.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.  
Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.